



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
 - b. bahwa dalam rangka perluasan jangkauan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di wilayah Kabupaten Murung Raya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
14. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor :25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2 diubah, sehingga bunyi Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk percepatan pelaksanaan PTSL dengan Lokasi :
- a. Desa Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
 - b. Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
 - c. Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
 - d. Desa Baratu, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
 - e. Desa Pantai Laga, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
 - f. Desa Tumbang Masao, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
 - g. Desa Batu Makab, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
 - h. Desa Belawan, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya; dan
 - i. Desa Kalang Kaloh, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya.
- (2) Tujuan percepatan pelaksanaan PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, dan aman sehingga meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut :

TARGET PTSL

Pasal 2A

PTSL dengan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) direncanakan sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) bidang Tanah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelurahan Beriwit
 - Tahun 2017 : 670 Bidang Tanah
 - Tahun 2018 : 1000 Bidang Tanah
- b. Desa Juking Pajang
 - Tahun 2017 : 175 Bidang Tanah
 - Tahun 2018 : 150 Bidang Tanah

c. Desa Puruk Kambang		
Tahun 2017	:	154 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
d. Desa Baratu		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	200 Bidang Tanah
e. Desa Pantai Laga		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	200 Bidang Tanah
f. Desa Tumbang Masao		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	250 Bidang Tanah
g. Desa Batu Makab		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	250 Bidang Tanah
h. Desa Belawan		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	250 Bidang Tanah
i. Desa Kalang Kaloh		
Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
Tahun 2018	:	200 Bidang Tanah

3. Ketentuan BAB VI Ketentuan Lain-Lain Pasal 9 diubah sehingga pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal target/ bidang lokasi pada suatu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A tidak terpenuhi, maka untuk PTSL dapat dialihkan ke Desa/Kelurahan lainnya dalam lingkup Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 2

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP**

**CONTOH SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

- Jalan :
- RT / RW :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Penggunaan Tanah :
- Luas Tanah : ± M² = Panjang : ± M Lebar : ± M

DENGAN BATAS- BATAS SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Bahwa sebidang tanah** tersebut adalah :

Tanah Negara yang telah saya kuasai/garap/miliki sejak Tahun dengan bukti, sampai saat ini masih saya garap/kuasai/miliki secara fisik dan terus menerus, tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Tanah Milik Adat yang saya miliki sejak Tahun dengan bukti (apabila ada)....., sampai saat ini masih saya miliki secara fisik dan terus menerus, tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertifikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dihadapan saksi-saksi :


- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Nama : | 2. Nama : |
| NIK : | NIK : |
| Agama : | Agama : |
| Usia : | Usia : |
| Pekerjaan : | Pekerjaan : |
| Alamat : | Alamat : |
| 3. Nama : | 4. Nama : |
| NIK : | NIK : |
| Agama : | Agama : |
| Usia : | Usia : |
| Pekerjaan : | Pekerjaan : |
| Alamat : | Alamat : |

Saksi-saksi Berbatasan :

1. (.....)/
2. (.....)/
3. (.....)/
4. (.....)/

.....,

Yang Membuat Pernyataan



.....

** Pilih salah satu dengan tanda V

CONTOH SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN *SEBAGIAN/SEBIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIK :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau **Penyerahan Tanah**

II. Nama :
NIK :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau **Penerima Tanah**

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik Sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan yang terletak di :

• Jalan :	UKURAN TANAH :
• RT / RW :	Panjang : ± M
• Desa / Kelurahan :	Lebar : ± M
• Kecamatan :	Luas : ± M²
• Penggunaan Tanah :	

BATAS- BATAS TANAH :

• Sebelah Utara :
• Sebelah Timur :
• Sebelah Selatan :
• Sebelah Barat :

Dalam Surat Pernyataan Penyerahan ***Sebagian/Sebidang Tanah** ini telah sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Menyerahkan Sebidang Tanah tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ukuran :
Panjang : ± M Lebar : ± M **Luas : ± M²**
- Bahwa penyerahan ***sebagian/sebidang tanah** ini dibayar harga oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan berupa kwitansi terlampir;
- Bahwa penyerahan ***sebagian/sebidang tanah** ini termasuk tanam tumbuh dan benda-benda lain di atasnya dengan jaminan tanah tersebut tidak bermasalah atau tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan tidak sebagai agunan/jaminan pinjaman dengan pihak lain serta tidak akan ada tuntutan dari para ahli waris PIHAK PERTAMA dikemudian hari;
- Bahwa dengan telah terjadinya serah terima atas ***sebagian/sebidang tanah** ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka semua hak dan kewajiban terhadap ***sebagian/sebidang tanah** tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Pernyataan Penyerahan ***Sebagian/Sebidang Tanah** ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam pikiran sadar tanpa pengaruh/paksaan dari pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA/
Penerima Tanah

PIHAK PERTAMA/
Penyerah Tanah

.....

.....

Persetujuan Saksi-Saksi Berbatasan :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

***Pilih Sebagian atau Sebidang Tanah**

SKET / GAMBAR KASAR TANAH

U



.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

Persetujuan Saksi-Saksi Berbatasan :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE